



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 527 TAHUN 2023

TENTANG

BIAYA PENERBITAN DAN PERSYARATAN PENGAMBILAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menjamin legalitas penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu diatur persyaratan pengambilan dan biaya penerbitannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Dikti Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 11 September 2023 perihal Biaya Penerbitan dan Persyaratan Pengambilan Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Wf

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BIAYA PENERBITAN DAN PERSYARATAN PENGAMBILAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administrasi serta telah dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan sesuai kurikulum operasional serta diudisium dengan Keputusan Rektor, dikeluarkan Ijazah Transkrip Akademik Sertifikat Kompetensi Sertifikat Profesi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- Kedua : Biaya penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Lulusan Program Strata Tiga (S3) | Rp. 750.000,- per eksemplar |
| 2. Lulusan Program Strata Dua (S2) | Rp. 750.000,- per eksemplar |
| 3. Lulusan Program Spesialis | Rp. 750.000,- per eksemplar |
| 4. Lulusan Program Profesi | Rp. 300.000,- per eksemplar |
| 5. Lulusan Program Strata Satu (S1) | Rp. 300.000,- per eksemplar |
| 6. Lulusan Program Diploma Tiga (D3) | Rp. 300.000,- per eksemplar |
- Ketiga : Prosedur pengambilan Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) oleh lulusan dengan syarat melampirkan :
1. Bukti pembayaran wisuda
 2. Bukti pembayaran uang Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
 3. Bukti penyerahan tugas akhir/skripsi//tesis/disertasi;
 4. Bukti sudah mengisi *tracer study*;
 5. Bukti publikasi tugas akhir;
 6. Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- Keempat : Biaya sebagaimana dimaksud butir ketiga dialokasikan untuk :
1. Universitas sebesar 65% (enam puluh lima persen)
 2. Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
- Kelima : Alokasi uang sebagaimana dimaksud untuk Universitas diatur lebih lanjut oleh Wakil Rektor II dan alokasi untuk Fakultas/Sekolah Pascasarjana diatur lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 792 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 04 September 2023



Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NID : 20.643

2/

ny